



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 70

TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Sumber Daya Perikanan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi, Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2021 tentang Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 776);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K adalah petugas yang berwenang melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pegawai negeri sipil perikanan di bidang kelautan dan perikanan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

13. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
14. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak yang selanjutnya disingkat PPIM adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan efektifitas Pengawasan Perikanan, menyamakan pemahaman dan tindakan bagi Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan di wilayah yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGAWASAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Petugas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan di Daerah terdiri atas:
 - a. Pengawas Perikanan;
 - b. Polsus PWP3K;
 - c. PPNS Perikanan; dan
 - d. non PPNS Perikanan.
- (2) Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan dapat diberikan kepada petugas Instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang konservasi perairan dan konservasi sumber daya ikan.
- (3) Wilayah tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi wilayah perairan darat dan wilayah laut Daerah paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur

dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 4

- (1) Tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada setiap kegiatan Penangkapan Ikan di Daerah oleh orang atau Kapal Perikanan yang menggunakan alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan.
- (2) Tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak pidana perikanan atau penggunaan alat penangkapan Ikan dan/atau alat bantu penangkapan Ikan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan, setiap petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib:
 - a. memiliki surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau pimpinan unit kerja;
 - b. memiliki sarana dan prasarana pengawasan; dan
 - c. menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan prasarana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kapal pengawas perikanan atau kapal/perahu motor;
 - b. *global positioning system (GPS)*;
 - c. alat komunikasi (HP, HT atau sejenisnya);
 - d. alat dokumentasi (kamera digital/kamera dalam air);
 - e. teropong;
 - f. pelampung (*life jacket*); dan
 - g. perlengkapan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai fungsi dibidang keamanan laut dan kelompok pengawas yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Selain diberikan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, petugas dapat melaksanakan pengawasan kegiatan Usaha Perikanan dan/atau kegiatan PPIM sumber daya Perikanan dengan cara:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan; dan
 - c. penindakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemberian motivasi kepada masyarakat/pelaku usaha untuk sadar hukum; dan
 - b. pemberian informasi, sosialisasi/kampanye dan edukasi dibidang perikanan.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan patroli dan pemantauan pergerakan Kapal Perikanan.
- (4) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara rutin/terjadwal dan/atau secara insidental/situasional.
- (5) Patroli secara insidental/situasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan untuk menindaklanjuti adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap dugaan tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan.
- (6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penegakkan hukum terhadap pelaku tindakan pidana dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135